



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MELALUI
ELEKTRONIK PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut semua unit kerja di sektor pemerintahan untuk melakukan penyesuaian sistem dan metode kerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan sekaligus untuk mengantisipasi kondisi pandemi yang terjadi, maka pengawasan perlu dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan data pada system informasi yang tersedia melalui elektronik pengawasan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Sistem Informasi Melalui Elektronik Pengawasan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MELALUI ELEKTRONIK PENGAWASAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
4. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY.
6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

7. Data adalah kumpulan catatan atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan yang berupa angka, lambang atau sifat atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.
8. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
9. Elektronik Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut E-Wasda adalah suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan menggunakan basis data/informasi melalui sistem informasi yang dimiliki oleh unit kerja di lingkungan Pemda DIY.
10. *Remote Audit* adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi yang mencakup semua area dengan menggunakan teknologi digital dalam mendukung penilai dimana kunjungan ke lokasi tidak dimungkinkan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman APIP dalam pelaksanaan E-Wasda serta menjadi dasar seluruh perangkat daerah untuk penyediaan data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam rangka transparansi data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:
 - a. untuk meningkatkan kualitas pengawasan APIP melalui optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang tersedia melalui sistem informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah;

- b. untuk mengantisipasi kemungkinan potensi penularan penyakit saat pandemi;
- c. untuk memberikan dorongan kepada perangkat daerah dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih baik serta memiliki validitas tinggi sebagai sumber informasi publik;
- d. untuk memberikan kewenangan kepada Inspektorat mengakses seluruh data dan informasi yang dikelola oleh perangkat daerah; dan
- e. untuk memberikan saran perbaikan kepada perangkat daerah terhadap pengembangan sistem informasi yang representatif yang mampu mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan informasi yang dimiliki/dikelola oleh perangkat daerah meliputi:
 - 1. data dan informasi resmi baik yang bersifat umum maupun khusus;
 - 2. data dan informasi resmi baik yang dikelola secara dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*);
 - 3. data dan informasi resmi baik primer maupun sekunder; dan
 - 4. seluruh data dan informasi yang terkait dengan kepentingan pengawasan APIP.
- b. aksesibilitas menyeluruh atas sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah meliputi:
 - 1. pemberian hak akses atas sistem informasi;
 - 2. pemberian panduan sistem operasi;

3. pemberian penjelasan bisnis proses sistem operasi; dan
 4. pemberian saran/rekomendasi pengembangan sistem informasi.
- c. *remote* audit sebagai alternatif metode teknis pengawasan meliputi:
1. ketersediaan data dan informasi secara digital;
 2. ketersediaan koneksitas jaringan internet;
 3. ketersediaan perangkat pendukung analisis data dan uji fisik lapangan;
 4. ketersediaan media komunikasi; dan
 5. kesiapan dan keberlangsungan pengelolaan sistem informasi.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) APIP harus tetap menjalankan fungsinya secara optimal untuk melakukan pengawasan atas seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY baik pada masa normal maupun normal baru tanpa terkendala dengan keadaan.
- (2) APIP Inspektorat harus mampu melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi melalui perubahan metode teknis pengawasan.
- (3) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuntut semua unit kerja menerapkan manajemen pemerintahan secara elektronik melalui perangkat sistemn aplikasi.
- (4) APIP diberi kewenangan untuk mengakses pada semua level sistem informasi yang dimiliki perangkat daerah untuk kepentingan pengawasan.

- (5) Perangkat Daerah harus melakukan perencanaan dan pengembangan secara berkelanjutan terhadap sistem aplikasi yang dimiliki serta dikelola secara optimal dan bertanggungjawab untuk kepentingan kedinasan.
- (6) Seluruh sistem informasi perangkat daerah yang akan, sedang dan telah dibangun harus mengikuti sistem manajemen tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
- (7) *Remote* audit dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam ruang lingkup penugasan pengawasan.
- (8) APIP dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan untuk pengembangan sistem informasi yang dimiliki oleh perangkat daerah agar memenuhi kualifikasi persyaratan sebagai sistem informasi yang handal.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi melalui E-Wasda menggunakan prinsip optimalisasi pemanfaatan data dan informasi yang tersedia melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Tim Inspektorat dapat mengajukan permohonan akses terhadap sistem informasi khususnya terhadap sistem informasi yang digunakan secara internal dan tidak diperuntukkan untuk pelayanan publik;
- b. akses yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat sementara selama penugasan pengawasan;

- c. Perangkat Daerah harus memastikan bahwa sistem informasi yang akan diakses oleh Tim Inspektorat berjalan dengan baik dan memberikan data dan informasi yang relevan dengan kepentingan pengawasan;
- d. dalam hal Tim Inspektorat telah selesai mengakses sistem informasi tertentu untuk kepentingan pengawasan, maka Tim Inspektorat harus menyampaikan informasi dimaksud kepada pengelola sistem informasi; dan
- e. setiap selesai mengakses dan menggunakan sistem informasi, maka Tim Inspektorat harus memberikan catatan kelemahan-kelemahan tertulis sebagai input perbaikan sistem oleh pengelola system informasi.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan berbasis sistem informasi melalui E-Wasda berpedoman lebih lanjut pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat dalam situasi dan kondisi tertentu dilakukan reorientasi terhadap proses pengawasan melalui pendekatan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 8

Kendala teknis berkaitan dengan kepentingan pengawasan Perangkat Daerah diatasi melalui koordinasi komunikasi menggunakan sistem tata kelola informasi komunikasi terintegrasi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 89

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001